



**PT. ALEXA
MEDIKA**

www.alexamedika.net

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 435/005.a/RSUD/2019

Nomor :

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dengan

PT. ALEXA MEDIKA

TENTANG

PENYEDIAAN OBAT-OBATAN ATAU BHP

RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa Pada hari ini senin tanggal Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini masing masing sebagai berikut :

Nama : dr. H. HARIADI, M.Kes

Jabatan : Direktur RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA Kab. LUWU UTARA/PPK

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 Masamba

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama penyedia : PT. ALEXA MEDIKA

Alamat Penyedia : Jl. Ir. Sutami, Parangloe Indah Blok B2/2, Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh : NATANIEL ADA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

bersepakat untuk melakukan kerjasama penyediaan obat-obatan di RSUD Andi Djemma Masamba dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 1

Hak dan Kewajiban

A. PENYEDIA

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Menyiapkan Obat/BHP yang memiliki masa ex payer date paling cepat 2 tahun dari waktu pemesanan dan bersedia mengganti obat/BHP yang dikembalikan oleh Rumah Sakit Andi Djemma bila telah mendekati atau telah memasuki masa ex payer date.

han

- b) bertanggungjawab atas keaslian barang, keamanan, kualitas, dan kuantitas serta ketersediaan barang yang dipesan;
- c) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan.
- d) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
- e) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- f) Menyiapkan berkas sbb :
 - 1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, yang masih berlaku;
 - 2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), yang masih berlaku;
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 4. Izin Pedagang Besar Farmasi, yang masih berlaku;
 - 5. Perjanjian Kerjasama antara Distributor dan Prinsipal; yang masih berlaku.
 - 6. Nama dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk Apoteker Penanggungjawab PBF;
 - 7. Alamat dan denah kantor PBF;
 - 8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal).

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Surat Pesanan.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - 1. Barang Rusak akibat cacat produksi :
 - 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau ;
 - 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan.
 - 4. Barang yang sudah diterima dan telah mendekati atau telah memasuki masa Ex. Payer date.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan di gudang pihak pertama, pada saat pengiriman dan pada saat penerimaan barang khususnya obat-obat yang thermolabil. Suhu penyimpanan harus sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan; dan

- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

Pasal 2

Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam Surat Pesanan selambat-lambatnya **30 (Tiga Puluh)** hari kalender sejak Pesanan diterima oleh Penyedia.

Pasal 3

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Instalasi Farmasi RSUD Andi Djemma Masamba, Jl. Sultan Hasanuddin No. 23
Masamba Kab Luwu Utara.

Pasal 4

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam Surat Pesanan.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

Pasal 5

Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Pesanan.

han

- b. Harga Surat Pesanan telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apa bila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga Surat Pesanan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 6
Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Pesanan. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Pesanan.

Pasal 7
Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

Pasal 8
Perubahan Kontrak Kerjasama

- a. Kontrak Kerjasama hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak Kerjasama.
- b. Perubahan Kontrak Kerjasama dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Pasal 9
Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat diberikan ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang yang dipesan.

Pasal 10
Hak Atas Kekayaan Intelektual



- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

Pasal 11

Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam Surat Pesanan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

Pasal 12

Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

har

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan barang diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (30) hari kalender;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan Surat Pesanan tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- e. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- f. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

Pasal 13

Penghentian dan Pemutusan Surat Pesanan

- a. Penghentian Surat Pesanan dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan Surat Pesanan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan Surat Pesanan apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Surat Pesanan;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

har

- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan Surat Pesanan oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Surat Pesanan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Kerjasama atau adendum Kontrak Kerjasama;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerjasama atau Adendum Kontrak Kerjasama.
 - 2) Pemutusan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Pasal 14

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan untuk setiap hari keterlambatan.

BAB II

PENUTUP

Pasal 1

Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

hs

- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerjasama.

Pasal 2
Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Pasal 3
Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak Kerjasama ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak Kerjasama ini.

Pasal 4
Masa Berlaku


Kontrak Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Demikian Kontrak Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Direktur RSUD Andi Djemma Masamba
Pejabat Pembuat Komitmen,


Dr. H. HARIADI M. Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19620804 198812 1 002

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. ALEXA MEDICA


NATANIEL ADA
Kepala Cabang

